



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 15 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

- KEDUA** : Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 15 April 2010


KETUA,
RIBUT BUDI SANTOSO

**PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

I TAHAP PERSIAPAN

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan.
2. Surat pemberitahuan dari DPRD kepada KPU Kabupaten Boyolali mengenai berakhirnya masa jabatan.
3. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
 - A. Pembentukan PPK.
 - a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran.
 - b. Pendaftaran dan penyerahan berkas.
 - c. Seleksi administrasi.
 - d. Pengumuman hasil.
 - e. Seleksi wawancara.
 - f. Pengumuman hasil.
 - g. Persiapan pelantikan.
 - h. Pelantikan PPK.
 - B. Pembentukan PPS.
 - a. Pemberitahuan kepada Lurah / Kades.
 - b. Penyerahan berkas.
 - c. Seleksi administrasi.
 - d. Penetapan di KPU.
 - e. Persiapan pelantikan.
 - f. Pelantikan PPS.
 - C. Pembentukan & bintek PPDP.
 - D. Pembentukan KPPS.
4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten dan Kecamatan.
 - a. Pembentukan tim seleksi Panwaslu.
 - b. Pengumuman rekrutmen.
 - c. Pendaftaran Panwaslu Kabupaten & Kecamatan.
 - d. Seleksi administrasi.
 - e. Pengumuman hasil seleksi administrasi.
 - g. Seleksi tertulis Panwaslu Kabupaten & Kecamatan.
 - h. Pengumuman hasil.

- i. Masukan / tanggapan masyarakat.
 - j. Pengusulan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 - k. Fit & Propertes oleh Bawaslu.
 - l. Pengumuman hasil.
 - m. Pelantikan Panwaslu Kabupaten.
 - n. Penyerahan hasil tes tertulis Panwaslu Kecamatan.
5. Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilu.
 6. Sosialisasi.

II. TAHAP PELAKSANAAN.

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih.
 - a. Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali kepada KPU Kabupaten Boyolali.
 - b. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten /Kota.
 - c. Penyerahan bahan DPS kepada PPS melalui PPK.
 - d. Pencocokan dan Penelitian bahan DPS.
 - e. Penyusunan DPS.
 - f. Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat.
 - g. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
 - h. Pengumuman DPSHP dan tanggapan masyarakat.
 - i. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS.
 - j. Pengumuman DPT.
 - k. Penetapan Rekapitulasi DPT oleh PPK.
 - l. Penetapan Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - m. Penyampaian Sosialisasi Daftar Pemilih Tetap (SDPT) kepada Petugas Pengawas Lapangan, dan Saksi pasangan calon.
2. Pencalonan
 - A. Persyaratan Dukungan dan Verifikasi dokumen Calon Perseorangan
 - a. Sosialisasi syarat dukungan calon perseorangan.
 - b. Pengumuman persyaratan calon perseorangan.
 - c. Pemberitahuan KPU Kabupaten Boyolali kepada PPK dan PPS.
 - d. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon ke KPU.
 - e. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon dari KPU ke PPS.
 - f. Verifikasi dan penyusunan Berita Acara oleh PPS.
 - g. Verifikasi dan Penyusunan Berita Acara oleh PPK.
 - h. Verifikasi dan Penyusunan Berita Acara oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - i. Penyerahan Berita Acara verifikasi faktual dukungan calon perseorangan kepada Pasangan calon / Tim.
 - B. Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Perseorangan dan Partai Politik.
 - a. Pengumuman.
 - b. Pendaftaran.

- c. Pemeriksaan Kesehatan Paslon dan hasil pemeriksaan.
 - d. Penelitian & Penyampaian hasil secara tertulis.
 - e. Perbaikan syarat calon perseorangan.
 - Perbaikan Persyaratan Administrasi
 - Perbaikan Persyaratan Dukungan
 - f. Perbaikan syarat calon Partai / Gabungan Partai Politik.
 - g. Penelitian ulang dan Pemberitahuan Hasil.
 - h. Penetapan dan pengumuman Pasangan calon & Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
 - i. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
3. Pengadaan Barang Pencetakan & Distribusi.
- a. Proses administrasi pengadaan surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - b. Cetak surat suara, formulir Berita Acara (BA), kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon.
 - c. Sortir, lipat dan packing surat suara.
 - d. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten/ Kota ke PPK.
 - e. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS.
 - f. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS.
4. Kampanye.
- a. Penyusunan dan penyampaian jadwal kampanye.
 - b. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye.
 - c. Pelaksanaan kampanye.
 - d. Penyampaian visi misi.
 - e. Masa tenang.
 - f. Pelaporan dana kampanye.
 - g. Pelaksanaan audit dana kampanye.
 - h. Pengumuman dana kampanye Pasion.
5. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- a. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.
 - b. Rekapitulasi di PPK.
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali oleh KPU Kabupaten Boyolali.
 - d. Penyampaian keberatan terhadap hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
6. Tahapan Pelantikan.
- a. Penyampaian KPU ke DPRD.
 - b. Penyampaian DPRD ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pengesahan.
 - c. Persiapan Pelantikan.
 - d. Pelantikan.

Bila ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan:

7. Proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Di Mahkamah Konstitusi (MK).
 - a. Permohonan PHPU ke MK.
 - b. Penyampaian permohonan kepada termohon.
 - c. Penyelesaian PHPU di MK.
 - d. Penetapan hasil penghitungan suara Pasangan Calon terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pasca MK.
 - e. Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati putaran II oleh KPU Kabupaten Boyolali.
8. Tahapan Pelantikan.
 - a. Penyampaian KPU ke DPRD.
 - b. Penyampaian DPRD ke Mendagri dan pengesahan.
 - c. Persiapan Pelantikan.
 - d. Pelantikan.

TAHAPAN PILKADA PUTARAN II

1. Sosialisasi.
2. Cetak dan distribusi
 - a. Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon hingga distribusi ke PPK.
 - b. Sortir, lipat dan packing surat suara.
 - c. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten ke PPK.
 - d. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS.
 - e. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS.
3. Kampanye.
 - a. Kampanye (penajaman visi misi).
 - b. Masa tenang.
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - a. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.
 - b. Rekapitulasi di PPK.
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali oleh KPU Kabupaten Boyolali.
 - d. Penyampaian keberatan terhadap hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
5. Tahapan Pelantikan.
 - a. Penyampaian KPU ke DPRD.
 - b. Penyampaian DPRD ke Mendagri dan pengesahan.
 - c. Persiapan Pelantikan.
 - d. Pelantikan.

Bila ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan :

6. Proses PHPU Di MK.
 - a. Pengajuan gugatan ke MK.
 - b. Penyampaian permohonan kepada termohon.
 - c. Penyelesaian PHPU di MK.
 - d. Penetapan hasil pemilu pasca Mahkamah Konstitusi
7. Tahapan Pelantikan.
 - a. Penyampaian KPU ke DPRD.
 - b. Penyampaian DPRD ke Mendagri & pengesahan.
 - c. Persiapan pelantikan.
 - d. Pelaksanaan pelantikan.

III. TAHAPAN PENYELESAIAN.

- a. Laporan ke KPU Pusat dan KPU Propinsi.
- b. Pengarsipan dan pemeliharaan dokumen dan inventaris.
- c. Evaluasi pelaksanaan Pilkada.
- d. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS.
- e. Pertanggungjawaban Anggaran.

Boyolali, 15 April 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI



RIBUT BUDI SANTOSO

PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
I. TAHAP PERSIAPAN				
1.	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan	07 Agustus 2009	09 Mei 2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan berpedoman kepada Peraturan- Undangan yang berlaku.
2.	Surat pemberitahuan dari DPRD kepada KPU Kabupaten Boyolali mengenai berakhirnya masa jabatan		01 Maret 2010	oleh DPRD Kabupaten Boyolali
3.	Pembentukan panitia pemilihan (PPK/PPS/ KPPS dan PPDP)	16 Oktober 2009	03 April 2010	
	A Pembentukan PPK	16 Oktober 2009	09 Nopember 2009	
	a. Pengumuman dan Pengambilan Formulir Pendaftaran	16 Oktober 2009	22 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Pendaftaran dan Penyerahan berkas	17 Oktober 2009	27 Oktober 2009	Oleh calon anggota PPK
	c. Seleksi administrasi	24 Oktober 2009	29 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Pengumuman hasil	30 Oktober 2009	31 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	e. Seleksi wawancara	01 Nopember 2009	05 Nopember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	f. Pengumuman hasil	06 Nopember 2009	06 Nopember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	g. Persiapan pelantikan	07 Nopember 2009	08 Nopember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	h. Pelantikan PPK	09 Nopember 2009		oleh KPU Kabupaten Boyolali
	B Pembentukan PPS	29 Oktober 2009	09 Nopember 2009	
	a. Pemberitahuan kepada Lurah / Kades	29 Oktober 2009	31 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali / PPK
	b. Penyerahan berkas	01 Nopember 2009	03 Nopember 2009	Oleh calon anggota PPS
	c. Seleksi administrasi	04 Nopember 2009	06 Nopember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali / PPK
	d. Penetapan di KPU	07 Nopember 2009	07 Nopember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	e. Persiapan pelantikan	08 Nopember 2009	08 Nopember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	f. Pelantikan PPS	09 Nopember 2009	09 Nopember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	C Pembentukan & bintek PPDP	10 Nopember 2009	11 Desember 2009	Dilaksanakan oleh PPS
	D Pembentukan KPPS	09 Maret 2010	09 April 2010	oleh PPS
4.	Pembentukan Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan	09 Oktober 2009	11 November 2009	
	a. Pembentukan tim seleksi Panwaslu	09 Oktober 2009	09 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
	b. Pengumuman rekrutmen	10 Oktober 2009	16 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	c. Pendaftaran Panwaslu Kabupaten & Kecamatan	14 Oktober 2009	21 Oktober 2009	Calon anggota Panwas Kabupaten/Kecamatan
	d. Seleksi administrasi	15 Oktober 2009	24 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	e. Pengumuman hasil seleksi administrasi	25 Oktober 2009	25 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	g. Seleksi tertulis Panwaslu Kabupaten & Kecamatan	26 Oktober 2009	26 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	n. Pengumuman hasil	27 Oktober 2009	27 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	i. masukan / tanggapan masyarakat	28 Oktober 2009	30 Oktober 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	j. Pengusulan ke Bawaslu	31 Oktober 2009	2 November 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	k. Fit & Propertes oleh Bawaslu	3 November 2009	7 November 2009	Oleh Bawaslu
	l. Pengumuman hasil	8 November 2009	9 November 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	m. Pelantikan Panwaslu Kabupaten	10 November 2009	10 November 2009	Oleh Bawaslu
	n. Penyerahan hasil tes tertulis Panwaslu Kecamatan	11 November 2009	11 November 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
5	Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilu	16 Oktober 2009	16 April 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali
6	Sosialisasi	9 Oktober 2009	03 Mei 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali
II TAHAP PELAKSANAAN				
1.	Pemutakhiran Daftar Pemilih	10 Nopember 2009	09 Mei 2010	
	a. Menyampaikan DP4 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali kepada KPU Kabupaten Boyolali	05 Nopember 2009	10 Nopember 2009	diserahkan oleh Bupati kepada KPU Kabupaten Boyolali dalam bentuk softcopy dan hard copy
	b. Penyusunan bahan DPS oleh KPU Kabupaten /Kota	11 Nopember 2009	07 Desember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	c. Penyerahan bahan DPS kepada PPS melalui PPK	08 Desember 2009	10 Desember 2009	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Pencocokan dan Penelitian bahan DPS	11 Desember 2009	31 Desember 2009	Oleh PPS dibantu PPDP
	e. Penyusunan DPS	01 Januari 2010	03 Januari 2010	Oleh PPS dibantu PPDP
	f. Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat	04 Januari 2010	24 Januari 2010	oleh PPS
	g. Penyusunan DPSHP	25 Januari 2010	27 Januari 2010	oleh PPS
	h. Pengumuman DPSHP dan tanggapan masyarakat	28 Januari 2010	30 Januari 2010	oleh PPS
	i. Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	31 Januari 2010	02 Februari 2010	oleh PPS
	j. Pengumuman DPT	03 Februari 2010	05 Februari 2010	oleh PPS
	k. Penetapan Rekapitulasi DPT oleh PPK	03 Februari 2010	05 Februari 2010	oleh PPK
	l. Penetapan Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	06 Februari 2010	24 Maret 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	m. Penyampaian SDPT kepada Petugas Pengawas Lapangan, dan Saksi pasangan calon	09 Mei 2010	09 Mei 2010	oleh PPS/KPPS
2.	Pencalonan			
	A. Persyaratan Dukungan dan Verifikasi dokumen Calon Perseorangan			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
	a. Sosialisasi syarat dukungan calon perseorangan	11 Nopember 2009	05 Januari 2010	Oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Pengumuman persyaratan calon perseorangan	06 Januari 2010	04 Februari 2010	Oleh KPU Kabupaten Boyolali
	c. Pemberitahuan KPU Kabupaten Boyolali kepada PPK dan PPS	05 Februari 2010	06 Februari 2010	Oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon ke KPU	07 Februari 2010	09 Februari 2010	oleh Pasangan Calon perseorangan/Tim
	e. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon dari KPU ke PPS	10 Februari 2010	11 Februari 2010	oleh PPK
	f. Verifikasi dan penyusunan Berita Acara oleh PPS	12 Februari 2010	22 Februari 2010	oleh PPS
	g. Verifikasi dan Penyusunan Berita Acara oleh PPK	23 Februari 2010	26 Februari 2010	oleh PPK
	h. Verifikasi dan Penyusunan Berita Acara oleh KPU Kabupaten/Kota	27 Februari 2010	28 Februari 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	i. Penyerahan Berita Acara verifikasi faktual dukungan calon perseorangan kepada Pasangan calon / Tim	01 Maret 2010	01 Maret 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	3. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik			
	a. Pengumuman	28 Februari 2010	01 Maret 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Pendaftaran	02 Maret 2010	09 Maret 2010	oleh Parpol / Gabungan Parpol / Pasangan Calon perseorangan
	c. Pemeriksaan Kesehatan paslon dan hasil pemeriksaan	10 Maret 2010	14 Maret 2010	Oleh Tim Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Penelitian & Penyampaian hasil secara tertulis	10 Maret 2010	16 Maret 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	e. Perbaikan syarat calon perseorangan			
	- Perbaikan Persyaratan Administrasi	17 Maret 2010	23 Maret 2010	Pasangan Calon perseorangan
	- Perbaikan Persyaratan Dukungan	17 Maret 2010	30 Maret 2010	Pasangan Calon perseorangan
	f. Perbaikan syarat calon Partai/ Gabungan Partai Politik	17 Maret 2010	23 Maret 2010	oleh Parpol / Gabungan Parpol
	g. Penelitian ulang dan Pemberitahuan Hasil	17 Maret 2010	06 April 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	h. Penetapan dan pengumuman Pasangan calon & Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon	07 April 2010	08 April 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon
	i. Pengumuman LHKPN	09 April 2010	09 April 2010	1 hari setelah penetapan Pasangan Calon
	3. Pengadaan Barang Pencetakan & Distribusi			
	a. Proses administrasi pengadaan surat suara, formulir BA, dan alat kelengkapan lain di TPS	10 Februari 2010	06 April 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon	09 April 2010	21 April 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	c. Sortir, lipat dan packing surat suara	22 April 2010	28 April 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK	29 April 2010	03 Mei 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	e. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	04 Mei 2010	06 Mei 2010	oleh PPK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
	f. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	07 Mei 2010	08 Mei 2010	oleh PPS
4.	Kampanye			
	a. Penyusunan dan penyampaian jadwal kampanye	09 April 2010	17 April 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye	21 April 2010	21 April 2010	
	c. Pelaksanaan kampanye	22 April 2010	05 Mei 2010	oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye
	d. Penyampaian visi misi	22 April 2010	22 April 2010	oleh Pasangan Calon
	e. Masa tenang	06 Mei 2010	08 Mei 2010	
	f. Pelaporan dana kampanye	06 Mei 2010	12 Mei 2010	oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali
	g. Pelaksanaan audit dana kampanye	07 Mei 2010	26 Mei 2010	oleh Kantor Akuntan Publik
	h. Pengumuman dana kampanye Paslon	24 Mei 2010	29 Mei 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
5.	Pemungutan & Penghitungan			
	a. Pemungutan suara & Penghitungan suara di TPS	09 Mei 2010	09 Mei 2010	oleh KPPS
	b. Rekapitulasi di PPK	10 Mei 2010	12 Mei 2010	oleh PPK
	c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali oleh KPU Kabupaten Boyolali	13 Mei 2010	15 Mei 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Penyampaian keberatan terhadap hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati	17 Mei 2010	19 Mei 2010	oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye ke MK (3 hari)
	e. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	20 Mei 2010	21 Mei 2010	oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye ke MK (3 hari)
6.	Tahapan Pelantikan			
	a. Penyampaian KPU ke DPRD	22 Mei 2010	26 Mei 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Penyampaian DPRD ke Menregri dan pengesahan	27 Mei 2010	23 Juni 2010	oleh DPRD Kabupaten Boyolali
	c. Persiapan Pelantikan	24 Juni 2010	31 Juli 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali
	d. Pelantikan	01 Agustus 2010	01 Agustus 2010	Sesuaiakan AMJ
BILA ADA KEBERATAN DILANJUTKAN DENGAN KEGIATAN				
7.	Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi			
	a. Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi	17 Mei 2010	19 Mei 2010	oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye
	b. Penyampaian Permohonan kepada Termohon	20 Mei 2010	24 Mei 2010	oleh Mahkamah Konstitusi
	c. Penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi	26 Mei 2010	14 Juni 2010	oleh Mahkamah Konstitusi
	d. Penetapan hasil pemilu pasca Mahkamah Konstitusi	15 Juni 2010	16 Juni 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	e. Penetapan calon putaran II	17 Juni 2010	17 Juni 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
8.	Tahapan Pelantikan			
	a. Penyampaian KPU ke DPRD	19 Juni 2010	22 Juni 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
	b. Penyampaian DPRD ke Mendagri dan pengesahan	23 Juni 2010	13 Juli 2010	oleh DPRD Kabupaten Boyolali
	c. Persiapan Pelantikan	19 Juli 2010	31 Juli 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali
	d. Pelantikan	01 Agustus 2010	01 Agustus 2010	Sesuai AMJ
TAHAPAN PILKADA PUTARAN II				
1.	Sosialisasi	18 Juni 2010	14 Juli 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
2.	Cetak dan distribusi			
	a. Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon hingga distribusi ke PPK	18 Juni 2010	27 Juni 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Sortir, lipat dan packing surat suara	28 Juni 2010	04 Juli 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	c. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten ke PPK	05 Juli 2010	09 Juli 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	10 Juli 2010	12 Juli 2010	oleh PPK
	e. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	13 Juli 2010	14 Juli 2010	oleh PPS
3.	Kampanye			
	a. Kampanye (penajaman visi misi)	09 Juli 2010	11 Juli 2010	oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye
	b. Masa tenang	12 Juli 2010	14 Juli 2010	
4.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	15 Juli 2010	15 Juli 2010	oleh KPPS
	a. Pemungutan suara & Penghitungan suara di TPS	12 Juli 2010	14 Juli 2010	
	b. Rekapitulasi di PPK	16 Juli 2010	18 Juli 2010	
	c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali oleh KPU Kabupaten Boyolali	19 Juli 2010	20 Juli 2010	
	d. Penyampaian keberatan terhadap hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati	21 Juli 2010	23 Juli 2010	oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye
	e. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	24 Juli 2010	26 Juli 2010	
5.	Tahapan Pelantikan			
	a. Penyampaian KPU ke DPRD	28 Juli 2010	30 Juli 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Penyampaian DPRD ke Mendagri dan pengesahan	31 Juli 2010	24 Agustus 2010	oleh DPRD Kabupaten Boyolali
	c. Persiapan Pelantikan	25 Agustus 2010	29 Agustus 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali
	d. Pelantikan	30 Agustus 2010		oleh KPU Kabupaten Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali
	Bila ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan:			
6.	Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi			
	a. Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi	21 Juli 2010	23 Juli 2010	oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
	b. Penyampaian permohonan kepada termohon	26 Juli 2010	28 Juli 2010	Oleh Mahkamah Konstitusi
	c. Penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi	29 Juli 2010	18 Agustus 2010	Oleh Mahkamah Konstitusi
	e. Penetapan hasil pemilu pasca Mahkamah Konstitusi	19 Agustus 2010	23 Agustus 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
7. Tahapan Pelantikan				
	a. Penyampaian KPU ke DPRD	24 Agustus 2010	26 Agustus 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Penyampaian DPRD ke Mendagri & pengesahan	27 Agustus 2010	20 September 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali
	c. Persiapan pelantikan	21 September 2010	26 September 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali
	d. Pelaksanaan pelantikan	27 September 2010	27 September 2010	oleh KPU Kabupaten Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali
III. TAHAPAN PENYELESAIAN				
	a. Laporan ke KPU Pusat dan KPU Propinsi	03 Juni 2010	05 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Pengarsipan dan pemeliharaan dokumen dan inventaris	13 Mei 2010	11 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan instansi terkait
	c. Evaluasi pelaksanaan Pilkada	01 Juli 2010	02 Juli 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	08 Juli 2010	08 Juli 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali / PPS
	e. Pertanggungjawaban Anggaran		7 Agustus 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali
Bila terjadi putaran II				
	a. Laporan ke KPU Pusat dan KPU Propinsi	08 Agustus 2010	09 Agustus 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali
	b. Pengarsipan dan pemeliharaan dokumen dan inventaris	03 Agustus 2010	01 September 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan instansi terkait
	c. Evaluasi pelaksanaan Pilkada	24 Agustus 2010	25 Agustus 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali
	d. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS		06 September 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali / PPS
	e. Pertanggungjawaban Anggaran		13 September 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 15 April 2010



KURT BUDI SANTOSO